



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : NURHAYATI Binti SAHRUL;  
Tempat lahir : Senoni;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rantau HEMPANG RT.003 Kec Muara Kaman Kab Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fajriannur,SH & Rekan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 74/SK/2024/PN Trg, tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggara Nomor  
66/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NURHAYATI Binti SAHRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI Binti SAHRUL berupa **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu:

- BB netto	:	1,4200 gram
- Sisih labfor	:	<u>0,0299 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	:	1,3901 gram
- Pengembalian labfor	:	<u>0,0226 gram +</u>
- Sisa BB	:	1,4127 gram
    - 2 (dua) buah sekop warna putih.
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
    - 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening.
    - 1 (satu) buah Tas kecil warna ungu merk Tupperware.
    - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
- uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Agar dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor PDM-262/TNGGA/12/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut;

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Binti SAHRUL pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Humpang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan September 2023 Terdakwa menghubungi saudara Ramli (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone untuk membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengirim uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Ramli (DPO) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Ramli (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa peta lokasi tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan aplikasi *Whatsapp* yang diletakkan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut, saudara Ramli (DPO) mengirim foto sebuah bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di samping balok kayu di pinggir jalan kepada Terdakwa, setelah menemukan bungkus rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ambil dan membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Humpang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus/paket kecil untuk Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita datang Saksi Yurike Fitriyani Binti Robi (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono (keduanya anggota Polsek Muara Kaman) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat skop warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merek Tupperware, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 351/Sp3.13030/2023 tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,42 (satu koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Samarinda - Kaltim Nomor: LS42DJ/X/2023/Laboratorium Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NURHAYATI Binti SAHRUL pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono (keduanya anggota Polsek Muara Kaman) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat skop warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merek Tupperware, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 351/Sp3.13030/2023 tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,42 (satu koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Samarinda - Kaltim Nomor: LS42DJ/X/2023/Laboratorium Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.Saksi I KETUT NGARDI ARTA Anak Dari I WAYAN GETER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu adalah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Terdakwa sendiri di Desa Rantau Hemplang RT.003 Kec Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Saksi menerima Keluhan / Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rantau Hemplang Kec Muara Kaman sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan AIPDA SULISTİYONO, BRIPDA RIDO melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang mengedarkan narkotika jenis sabu di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita, Saksi dan AIPDA SULISTİYONO, BRIPDA RIDO mendatangi sebuah rumah yang mempunyai jualan pakaian di Desa Rantau Hemplang, setelah bertemu dengan seorang perempuan mengaku bernama NURHAYATI kemudian Saksi dan AIPDA SULISTİYONO langsung menanyakan di mana menyimpan barang sabu lalu Terdakwa mengambil tas berwarna ungu yang di simpan di tempat jualan pakaian kemudian di serahkan kepada Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka tas miliknya tersebut dan setelah di buka berisi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 2 (dua) buah sekop warna putih, tissue, 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari pengakuan dan barang yang telah ditemukan dan diakui milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk di proses Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi SULISTİYONO Bin ANDI RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu adalah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita di rumah Terdakwa sendiri di Desa Rantau Hemplang RT.003 Kec Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Saksi

menerima Keluhan / Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rantau Hempang Kec Muara Kaman sering terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan BRIGPOL KETUT NGARDI, BRIPDA RIDO melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang mengedarkan narkotika jenis sabu di desa tersebut, setelah mendapatkan informasi yang cukup selanjutnya pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita, Saksi dan BRIGPOL KETUT NGARDI mendatangi sebuah rumah yang mempunyai jualan pakaian di Desa Rantau Hempang, setelah bertemu dengan seorang perempuan mengaku bernama NURHAYATI kemudian Saksi dan BRIGPOL KETUT NGARDI langsung menanyakan di mana menyimpan barang (sabu) lalu Terdakwa mengambil tas berwarna ungu yang di simpan di tempat jualan pakaian kemudian di serahkan kepada Saksi lalu Saksi menyuruh Terdakwa membuka tas miliknya tersebut dan setelah di buka berisi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket kecil dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 2 (dua) buah sekop warna puith, tissue, 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Dari pengakuan dan barang yang telah di temukan dan di akui milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk di proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.Saksi YURIKE FITRIYANI Binti ROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sama – sama tinggal di kampung Desa Rantau Hempang Kec Muara Kaman, Saksi pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa kalau tidak salah ada 5 (lima) kali dan yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wita.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas kepolisian saat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wita awalnya Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah ada barang kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket sedang lalu Saksi memberikan uang DP sebesar Rp.200.000,- (dua

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi menerima 1 (satu) poket dari Terdakwa

lalu Saksi pulang ke rumah lalu suami Saksi AHMAD membagi – bagi 1 (satu) poket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket, kemudian datang Sdri. MAYA, Sdr. DANI dan Sdr. ANDRE ke rumah Saksi dan membeli sabu masing – masing 1 (satu) poket namun semuanya masih hutang, selanjutnya Saksi dan suami Sdr. AHMAD menghisap sabu bersama sebanyak 2 (dua) poket, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita datang Petugas kepolisian ke rumah Saksi lalu mengamankan Saksi dan meminta Saksi menunjukan sabu kemudian Saksi pergi ke dapur dan mengambil sebuah tas warna hitam lalu Saksi tunjukan kepada petugas kepolisian yang di dalam tas tersebut berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi di bawa petugas masuk ke dalam mobil dan baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah di amankan petugas Kepolisian, Selanjutnya Saksi dan Sdri. YURIKE di bawa ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa pada saat petugas kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa dan mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram tersebut, dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan di dalam tas warna ungu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang saat membeli, menjual, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita di Desa Rantau Humpang RT.003 Kec Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
empat) gram tersebut dari Sdr. RAMLI warga Loa Janan Kab. Kukar yang Terdakwa beli dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada warga Desa Rantau hampang Kec.Muara Kaman dan kepada karyawan kebun sawit.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram dari Sdr. RAMLI adalah sekira 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa tertangkap di Daerah Mangkurawang Kec Tenggaraong dan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah memesan / menelpon Sdr. RAMLI terlebih dahulu kemudian Terdakwa kirim uang (transfer) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa di kasih peta lokasi dan diarahkan ke suatu tempat yang saat itu Terdakwa dikirim foto sebuah bungkus rokok sampoerna yang di letakan di samping balok kayu di pinggir jalan, setelah menemukan bungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya tersebut lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke Desa Rantau hampang Kec. Muara Kaman.
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr.RAMLI di daerah Mangkurawang Kec Tenggaraong adalah seorang diri.
- Bahwa awal mula Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram hingga Terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian adalah sekira 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa menghubungi / menelpon Sdr. RAMLI melalui Hand Phone Terdakwa (No HP : 085651951884) ke No HP Sdr. RAMLI (No .HP : 081345764336, 082353047704) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa kirim uang (transfer) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa di kasih peta lokasi dan di arahkan ke suatu tempat yang saat itu Terdakwa dikirim foto sebuah bungkus rokok sampoerna yang di letakan di samping balok kayu di pinggir jalan, setelah menemukan bungkus rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa tidak tahu berapa beratnya tersebut lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke Desa Rantau hampang Kec Muara Kaman, selanjutnya Terdakwa membagi – bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus / poket kecil untuk Terdakwa jual, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wita datang Sdri. YURIKE ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) bungkus plastic harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wita saat Terdakwa berada di rumah datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah, petugas melihat tas warna ungu milik Terdakwa di tempat Terdakwa jualan pakaian lalu petugas menanyakan apa isi tas tersebut kemudian Terdakwa di suruh membuka dan berisi narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan 1 (satu) bungkus plastic sedang dan 2 (dua) buah sekop warna puith, tissue, 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu petugas Kepolisian menanyakan siapa pemilik barang – barang tersebut dan Terdakwa mengaku adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMLI belum ada 1 (satu) tahun, awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMLI adalah Terdakwa punya teman yang bernama Sdri. PITA warga Desa Senoni lalu Terdakwa membeli sabu dari Sdri. PITA untuk Terdakwa jual dan saat itu Sdri. PITA mengatakan bahwa sabu tersebut di beli dari Sdr. RAMLI, karena Terdakwa tidak mau melalui Sdri. PITA lalu saat ada kesempatan Terdakwa mengambil No HP Sdr. RAMLI di HP milik Sdri. PITA tanpa sepengetahuanya, dan setelah mendapat No HP tersebut Terdakwa telpon dan membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RAMLI.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RAMLI tersebut sebagian sudah ada yang Terdakwa jual kepada Sdri YURIKE dan beberapa orang kampung serta karyawan sawit, Terdakwa baru mendapat uang dari hasil menjual sabu tersebut yaitu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena sebagian pembeli ada yang belum memberikan uang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah mengurus rumah tangga dan mempunyai pekerjaan sampingan jualan baju, Terdakwa tidak mempunyai ijin saat membeli dan menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau ijin membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Nomor 351/Sp3.13030/2023 tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,42 (satu koma empat dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Samarinda -Kaltim Nomor: LS42DJ/X/2023/Laboratorium Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket narkotika jenis sabu:
  - BB netto : 1,4200 gram
  - Sisih labfor : 0,0299 gram -
  - Sisa di Penyidik : 1,3901 gram
  - Pengembalian labfor : 0,0226 gram +
  - Sisa BB : 1,4127 gram
- 2 (dua) buah sekop warna putih.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna ungu merk Tupperware.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam.
- uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan September 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Ramli (DPO) melalui handphone untuk membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengirim uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ramli (DPO) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr.Ramli (DPO) mengirimkan kepada Terdakwa peta lokasi tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan aplikasi Whatsapp yang diletakkan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Sdr. Ramli (DPO) mengirim foto sebuah bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di samping balok kayu di pinggir jalan kepada Terdakwa, setelah menemukan bungkus rokok Sampoerna yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ambil dan membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membagi paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus/paket kecil untuk Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita datang Saksi Yurike Fitriyani Binti Robi (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono (keduanya anggota Polsek Muara Kaman) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu Saksi I Ketut Ngardi Arta dan Saksi Sulistiyono melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat skop warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merek Tupperware, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang semuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 351/Sp3.13030/2023 tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,42 (satu koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Samarinda - Kaltim Nomor: LS42DJ/X/2023/Laboratorium Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa NURHAYATI Binti SAHRUL yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa Bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya yang dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu;
- b. Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan melanggar/ bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide Darwan Prinst, SH. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan Ke-1, Tahun 2002, hal 29-30).

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilah saja sudah berbeda, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang "melawan hukum" sebagaimana kita maksud melawan hukum materiil (Dr. Andi Hamzah, SH. "Azas-azas Hukum Pidana" Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cet. Kedua (Edisi Revisi), Pebruari 1994, hal 132-133);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, yang dimaksud dengan "menawarkan (v)" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., yang dimaksud dengan "dijual (v)" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **yang dimaksud dengan "menjual (v): adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang**, yang dimaksud dengan "membeli (v)" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan "perantara (n)" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung yang dimaksud dengan "menukar (v)" adalah mengganti, mengubah, menyilih, yang dimaksud dengan "menyerahkan (v)" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ..., yang dimaksud dengan "menerima (v)" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komisi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan September 2023 terdakwa menghubungi saudara Ramli (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone untuk membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa mengirim uang pembayaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Ramli (DPO) sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saudara Ramli (DPO) mengirimkan kepada terdakwa peta lokasi tempat narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan aplikasi Whatsapp yang diletakkan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, saudara Ramli (DPO) mengirim foto sebuah bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di samping balok kayu di pinggir jalan kepada terdakwa, setelah menemukan bungkus rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa langsung ambil dan membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa membagi paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bungkus/paket kecil untuk terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wita datang saksi Yurike Fitriyani Binti Robi (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun baru di bayar Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, berdasarkan informasi masyarakat, saksi I Ketut Ngardi Arta dan saksi Sulistiyono (keduanya anggota Polsek Muara Kaman) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat beralamat di Desa Rantau Hempang, RT.003, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah itu saksi I Ketut Ngardi Arta dan saksi Sulistiyono melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah alat skop warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) pack plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merek Tupperware, uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam, yang semuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 351/Sp3.13030/2023 tanggal 08 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) paket memiliki berat bersih keseluruhan 1,42 (satu koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Daerah Samarinda - Kaltim Nomor: LS42DJ/X/2023/Laboratorium Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket narkotika jenis sabu:
  - BB netto : 1,4200 gram
  - Sisih labfor : 0.0299 gram -
  - Sisa di Penyidik : 1,3901 gram
  - Pengembalian labfor : 0.0226 gram +
  - Sisa BB : 1,4127 gram
- 2 (dua) buah sekop warna putih.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna ungu merk Tupperware.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nurhayati Binti Sahrul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu:

- BB netto	:	1,4200 gram
- Sisih labfor	:	0,0299 gram -
- Sisa di Penyidik	:	1,3901 gram
- Pengembalian labfor	:	0,0226 gram +
- Sisa BB	:	1,4127 gram
    - 2 (dua) buah sekop warna putih.
    - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
    - 2 (dua) pack plastic klip warna putih bening.
    - 1 (satu) buah Tas kecil warna ungu merk Tupperware.
    - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna hitam.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
- uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum., dan Alto Antonio, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Alto Antonio, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)